# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian merupakan prioritas utama pembangunan suatu Negara, karena dengan perekonomian yang baik, masyarakat akan hidup dengan layak dan sejahtera. Secara demografik dan kultural, Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar, tetapi zakat yang terkumpul tidak sebanding dengan potensi yang ada. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap zakat khususnya zakat oleh lembaga zakat. (Anik & Prastiwi, 2019)

Sebagai rukun Islam yang ketiga, Zakat merupakan kewajiban atas setiap umat muslim yang memenuhi sejumlah harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap umat muslim. Maksud dari sejumlah harta tertentu adalah harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan hadis yaitu hasil pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak, dan rikaz (Azmi, 2013). Namun di masa sekarang sumber zakat tidak hanya meliputi zakat pertanian, perdagangan, peternakan, emas serta harta terpendam. Dengan seiring berkembangnya perekonomian, sumber zakat juga meliputi zakat dari kekayaan yang diperoleh dari upah/gaji, pendapatan, hononarium, atau penghasilan yang dihasilkan dari kerja tertentu yang telah mencapai nisab atau disebut dengan zakat profesi.

Zakat profesi adalah salah satu zakat yang muncul kebelakangan untuk menjawab masalah perekonomian umat (Baidowi, 2018). Jadi dapat disimpulkan bahwa, zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Mislanya pekerjaan yang mengahasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus di keluarkan zakatnya. (Marimin & Fitria, 2017)

Pembicaraan mengenai zakat profesi muncul karena kewajiban yang merupakan hasil *ijtihad* para ulama sekarang yang tentunya tidak terdapat ketentuan yang jelas di dalam Al-Qur'an, sunnah maupun di dalam fiqh yang telah disusun oleh para ulama dahulu. Zakat bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di lingkungan masyarakat, maka dari itu zakat profesi jika dikelola dengan baik mampu membantu masyarakat untuk mengatasi kemiskinan yang sampai saat ini belum dientaskan. Dengan adanya peran zakat profesi dalam persoalan zakat yang memerlukannya penyesuaian dengan kondisi modern saat ini.

Persoalan utamanya, apakah kesejahteraan sosial yang didambakan telah terwujud di Indonesia? Hampir setiap hari, ada saja berita terkait dengan tindakan kekerasan dan kejahatan dengan alasan ekonomi, melancurkan diri karena ekonomi, ketidaksanggupan memenuhi kebutuhan pokok, putus sekolah karena tidak ada biaya, dan lain-lain yang menunjukan betapa masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum sejahtera. Ironisnya,kontribusi Negara sebagai instansi yang seharusnya memiliki peran penting dalam mensejahterakan warganya, ternyata masih jauh dari harapan. Berbagai masalah ekonomi, sosial dan politik di Indonesia seringkali disebabkan oleh kegagalan Negara dalam memainkan perannya dengan baik.

Sebagai upaya rasa tolong-menolong ini, maka perlu adanya sebuah lembaga penyaluran yang menghubungkan antara *muzaki* dengan *mustahik*. Di Indonesia sendiri zakat diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS yaitu badan yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat Nasional atau LAZ yaitu lembaga yang dikelola oleh masyarakat. Keduanya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga-lembaga ini sudah disediakan untuk memudahkan mereka yang ingin berzakat, berinfak, dan bersedekah. Lembaga-lembaga ini berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola kemudian mendistribusikannya kepada yang berhak menerima. (Putra, 2020)

Namun permasalahan yang muncul terkait zakat adalah para muzaki lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara mandiri kepada orang-orang yang dianggap berhak menerima. Hal tersebut terjadi akibat terkendalanya faktor kepercayaan kepada lembaga zakat. Beberpa penyebabnya karena

masih banyak lembaga zakat yang belum memiliki izin resmi dan data pemasukan zakat tidak bisa diaudit. Untuk itu lembaga-lembaga zakat dituntut dapat mengelola zakat secara profesional supaya dapat memberikan dampak bagi permberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan zakat apabila dikelola dengan baik, maka akan dapat dipergunakan sebagai sumber dana yang potensial yang berasal dari masyarakat dan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan mereka.

Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) mempunyai caranya masing-masing dalam mengelolakan dana yang telah dikumpulkan dengan strategi dan program-programnya. Adapun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes yang dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna, profesional dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam di Kabupaten Brebes dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Setelah menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) selanjutnya BAZNAS Kabupaten Brebes harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana yang terkumpul pada masyarakat. (Ainun, 2020)

Pemanfaatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai penghimpunan zakat dari masyarakat yang harus ditingkatkan semaksimal mungkin, salah satunya yaitu zakat profesi yang potensinya besar, zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab. (Nugroho & Nurkhin, 2019)

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes menjadi dasar pemikir Peneliti untuk menelusuri dan melihat lebih dalam lagi bagaimana peran Badan Amil Zakat dalam mengelola dana zakat, khususnya zakat profesi mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian dana tersebut, dan apakah zakat profesi ini sudah di kelola dengan baik di lingkungan Kabupaten Brebes. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengekplorasi sejauhmana implementasi pengelolaan zakat profesi dan mengungkap faktor-faktor pendukung dan penghambat

pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes.

## B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes?
3. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes?

## C. Fokus Penelitian

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini hanya akan mefokuskan tentang Analisis Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes.

## D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan apa yang menjadi tujuan peniliti yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes
3. Untuk mengetahui Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes

## E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharpakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu ekonomi Islam, khususnya Pengelolaan Zakat Profesi di

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

2. Bagi IAIN Syekh Nurjati Cirebon

   Penelitian ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon.

3. Bagi Pihak Lain

   Untuk memberikan pengetahuan dan informasi yang mendalam mengenai zakat profesi di Kabupaten Brebes dan diharapkan kedepannya zakat profesi dapat menjadi ikon penting dalam meningkatkan perekonomian umat Islam.

## F. Penelitian Terdahulu

Sebelum membahas lebih jauh mengenai penelitian ini, ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat pembahasan yang hampir sama dengan yang ingin dituliskan oleh Peneliti, namun demikian terdapat perbedaan dalam hal pembahasan atau objek kajian dalam penelitian ini, berikut penelitiannya :

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siti Muamilah (Skripsi, 2016) | Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap pengelolaan zakat profesi Aparatur Negeri Sipil (ASN) | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istilah zakat profesi tidak dikenal dalam istilah fikih, akan tetapi dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 zakat penghasilan dan jasa bisa dinamakan dengan zakat profesi. Pengelolaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Demak | Untuk mengetahui impelementasi zakat profesi pegawai (ASN) | Pada penelitian ini fokus pada Konsep fikih dan Undang-Undang |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | menjadi tanggung jawab bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak dan BAZNAS Kabupaten Demak. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak mengelola 75% dari zakat profesi yang terkumpul sedangkan 25 % sisanya dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Sedangkan penyaluran zakat profesi diperuntukkan kepada 8 ashnaf yang berhak menerima sesuai syari'ah Islam dengan 2 bentuk, yaitu zakat untuk konsumtif dan zakat bersifat produktif. | | |
| 2 | Imron Komarudin (Skripsi, 2019) | Strategi Penghimpunan Zakat Profesi (Studi terhadap penghimpunan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Baznas Kabupaten Karanganyar) | Dalam penelitian ini ditemukkan bahwa konsep strategi penghimpunan dana zakat profesi ASN di Baznas Kabupaten Karanganyar ada 3 tahapan, 1) BAZNAS mengumpulkan, menggabungkan serta menyimpulkan informasi-informasi dasar yang nantinya diperlukan dalam merumuskan strategi. 2) Mengimplementasikan strategi yang sudah dibuat di tahapan pertama, strategi yang di buat BAZNAS ada lima, pertama memperkuat | Meneliti bagian zakat profesi pada Aparatur Negeri Sipil (ASN) | Penelitian ini fokus pada strategi penghimpunan serta mekanisme zakat profesi pada ASN |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | kebersamaa, kedua membangun kepercayaan, ketiga memperluas jaringan komunikasi dengan siapapun, keempat mengoptimalkan pengumpulan, kelima mengefektifkan pendistribusian. 3) mengevaluasi strategi yang sudah di lakukan di tahapan kedua. Adapun mekanisme penghimpunan zakat profesi ASN ini dilakukan dengan dua tahapan. pertama, BAZNAS membuat UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) diseluruh intansi pemerintahan. Kedua, BAZNAS melakukan Sosialisasi dan sarahsehan dengan seluruh UPZ | | |
| 3 | Putri Wulandari (Skripsi, 2017) | Analisis Pengeolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singing | Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengumpulan dana zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dibantu oleh Unit Pengumpualan Zakat (UPZ). Dimana ketentuan zakat profesi ini ditetapkan sebesar 2,5% yang diambil dari penghasilan bersih,, untuk waktu pembayarannya dilakukan setiap bulannya. Dan untuk pengungkapan zakat profesi dalam laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan | Penelitian fokus pada Analisis Pengeolaan Zakat Profesi | Penelitian ini fokus pada Analisis Pengeolaan Zakat Profesi yang mengacu pada PSAK 109 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Singingi dimasukan dalam akun muzaki individual, dan untuk laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya mengacu pada PSAK 109 dikarenakan masih ada satu komponen laporan keuangan yang belum dilaporkan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yaitu laporan perunbahan aset kelolaan, akan tetapi bukan berarti BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tidak sesuai dengan PSAK 109 dikarenakan beberapa laporan keuangan yang lainnya telah mengacu pada PSAK 109. | | |
| 4 | Nurul Afifah (Skripsi, 2020) | Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat | Pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Tuban mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan kesempatan amil untuk mengelola zakat secara kompeten dan amanah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat khususnya zakat profesi, dan pengumpulan zakat diambil dari ASN, Pegawai Perusahaan | Penelitian tentang pengelolaan zakat profesi di BAZNAS | Penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat di dua lembaga yakni BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat, sedangkan Peneliti fokus membahas pengelolaan pada Badan Amil Zakat Nasional |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | kemudian dikelola BAZNAS sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Pengelolaan zakat profesi di LAZNAS Nurul Hayat Tuban mengelola zakat profesi mengacu SK Menteri Agama RI nomor 224 tahun 2015 tentang Pemberian izin Yayasan Nurul Hayat sebagai Lembaga Amil Zakat Berskala Nasional dengan melakukan pengelolaan zakat secara profesional, dalam mengelola dan mendistribusikan zakat khususnya zakat profesi, lembaga ini mengandalkan dari pihak individual atau muzaki dari kalangan orang yang mampu, dan dari lembaga yang melakukan kerjasama dalam menyalurkan zakat. Melalui programnya secara tidak langsung memberikan kontribusi untuk melakukan aksi sosial kesejahteraan ekonomi umat Islam. Pengelolaan zakat profesi di BAZNAS maupun LAZNAS Nurul Hayat mengacu pada dasar al-Qur'an yang mana dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat terdapat dalam QS. at-Taubah:60. Oleh karena itu, tinjauan | | Kabupaten Brebes |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | hukum Islam sangatlah penting sebagai pedoman untuk melakukan pengelolaan zakat secara baik dan benar. | | |
| 5 | Muh. Irfan Permana (Skripsi, 2020) | Potensi Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi di Kabupaten Konawe Selatan | Dari hasil Penelitian ini bahwa potensi pengelolaan zakat profesi dalam meningkatkan kesejahteraan Ekonomi di Kabupaten Konawe Selatan belum Optimal dan belum berjalan dengan baik karena belum ada dana zakat yang terkumpul dari muzaki sehingga program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Konawe Selatan belum ada yang terealisasi. Bentuk dukungan pemerintahpun kurang maksimal serta kesadaran masyarakat untuk wajib membayar zakat sehingga menyebabkan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Konawe masih tahap pengembangan atau belum optimal dan Kesejahteraan Ekonomi belum tercapai dari pengelolaan dana Zakat. | Penelitian fokus pada pengelolaan zakat profesi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. | Pada penelitian ini Fokus pada optimalisasi zakat yang ada di kabupaten Konawe Selatan. |
| 6 | Shobirin (Jurnal, 2016) | Teknik Pengelolaan Zakat Profesi | Hasil dari penelitian ini adalah Pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 | Penelitian berfokus pada teknik pengelolaan | Pada penelitian ini memuat zakat profesi pada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | tidak hanya zakat emas dan perak, perdagangan, pertanian, pertambangan, rikaz tetapi juga pendapatan amal dan layanan. Sesuai dengan MUI No.3 tahun 2003 yang mewajibkan zakat penghasilan atau profesi. , Dasar hukum amal seperti itu; (Q.S.Al-Baqarah:43). Wajib zakat: kemerdekaan, Islam, pubertas, pemahaman, harta adalah harta yang wajib zakat, telah tercapai nishab harta, harta yang dimiliki, telah lewat satu tahun, tidak ada utang, melebihi pokok, harta yang diperoleh dengan baik dan halal serta tumbuh. Sedangkan hukum syarat zakat; niat muzakki dan pengalihan kepemilikan muzakki kepada mustahiq. Profesi berarti pekerjaan. Berbagai profesi kasb al-amal, yang bekerja dengan baik untuk orang lain untuk membuat pemerintah, perusahaan, dan individu untuk mendapatkan upah, diberikan, tangan, otak atau keduanya. | zakat profesi | Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan MUI No 3 Tahun 2003 serta Q.S Al-Baqarah ayat 43. |
| 7 | Agus Marimin, dan Tira Nur Fitria | Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut | Hasil dari penelitian ini adalah kewajiban zakat profesi secara bersama-sama dengan | | Pada penelitian ini bertujuan untuk |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (Jurnal, 2019) | Hukum Islam | usaha amal dan penghasilan lain seperti pertanian, peternakan dan perdagangan. Batasi nisab Harta yang didapat dari usaha profesi bisa disamakan dengan sedekah nisab hasil tanaman adalah 5 wasaq (sekitar 750 kg beras), dengan kewajiban zakat 5% atau 10%, dan dibayarkan saat menghasilkan prestasi, penghargaan atau upah profesi. Untuk jenis profesi seperti dokter di rumah sakit, guru atau dosen yang hanya menerima gaji tetap dari kerja pemerintah lembaga, mengibaratkan nisab nisabnya dengan emas dan perak, yaitu 93,6 gram, dengan kewajiban. | | mengetahui tentang zakat profesi (penghasilan zakat) dalam pandangan Islam (Islam). hukum). |
| 8 | Yani Rohmayani (Jurnal, 2018) | Zakat Profesi dan Implikasinya Dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat | Hasil pada penelitian ini adalah mengenai zakat profesi kiranya bisa dikatakan sesuatu yang masih aneh di telinga kaum muslim, hal ini kalah populer dengan 2 bentuk zakat sebelumnya, (zakat fitrah yang biasa dilakukan umat Islam menjelang idul fitri, dan zakat mal yaitu zakat yang difungsikan untuk mensucikan dan mebersihkan harta kekayaan.) Berkaitan dengan zakat profesi ini, sekalipun belum | Penelitian pada zakat profesi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. | Pada penelitian ini berfokus pada zakat profesi serta implikasinya. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | memiliki pedoman khusus tentang teknis pelaksanaan dan belum ada qanun yang mengatur namun bentuk zakat profesi ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam penuntasan kemiskinan dan pemberdayaan umat khususnya di Indonesia. | | |
| 9 | Ali Trigiyatno (Jurnal, 2016) | Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangnya | Hasil Penelitian ini adalah Zakat profesi merupakan salah satu sumber zakat yang mulai gencar dilakukan oleh pemerintah melalui BAZNAS dan ormas-ormas Islam di Indonesia belakangan ini. Namun, sekelompok ulama dan ormas Islam tampaknya masih belum sepenuhnya menerima kewajiban zakat profesi ini. Dalam analisi ini, argumen pendukung zakat zakat profesi lebih rajah (kuat) dan meyakinkan serta lebih memenuhi *maqashid asy-syariah*. | Penelitian berfokus pada pendukung dan penghambat zakat profesi | Pada penelitian ini membahas beberapa sekelompok ulama dan ormas Islam serta argumen-argumen tentang zakat profesi. |
| 10 | Mohammad Lutfi (Jurnal, 2021) | Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki di Baznas Kota Tanggerang | Hasil penelitin ini adalah .Optimalisasi potensi zakat di Baznas Kota Tangerang khususnya Zakat Profesi yang dibayarkan oleh Muzakki besar adanya dan menjadi salah satu strategi untuk | Penelitian sama-sama berfokus pada zakat profesi untuk menjadi salah satu strategi mengatasi permasalahan | Pada penelitian ini berfokus pada optimalisasi zakat profesi |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | mengatasi permasalah sosial yang ada di Kota Tangerang seperti penuntasan kemiskinan, solusi anak putus sekolah dimana terdapat peningkatan jumlah Muzakki dalam 3 tahun terakhir yaitu antara tahun 2017-2019 dimana rata-rata kenaikan jumlah Muzakki di Kota Tangerang pertahunnya mengalami peningkatan sebanyak 39,87 %. Faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah Muzakki di Kota Tangerang diantranya adalah Kepercayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat Kota Tangerang itu sendiri, Regulasi yang mendukung kemudahan dan kelancaran pembayaran zakat dan Produk yang ditawarkan kepada masyarakat dari Program Baznas Kota Tangerang tersebut. | sosial. | |

## G. Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap kaum Muslimin. Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Inilah yang menunjukan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam.

Sedangkan profesi adalah pekerjaan yang dibidang pelayanan atau jasa yang pada umumnya berbasiskan ilmu dan kepiawaian tertentu dengan imbalan berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap maupun tidak tetap. Adapun ciri-ciri profesi yakni pekerjaan pelayanan, yang didahului dengan persiapan atau pendidikan khusus formal, keanggotaan tetap dan mempunyai cita-cita etis masyarakat.

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**

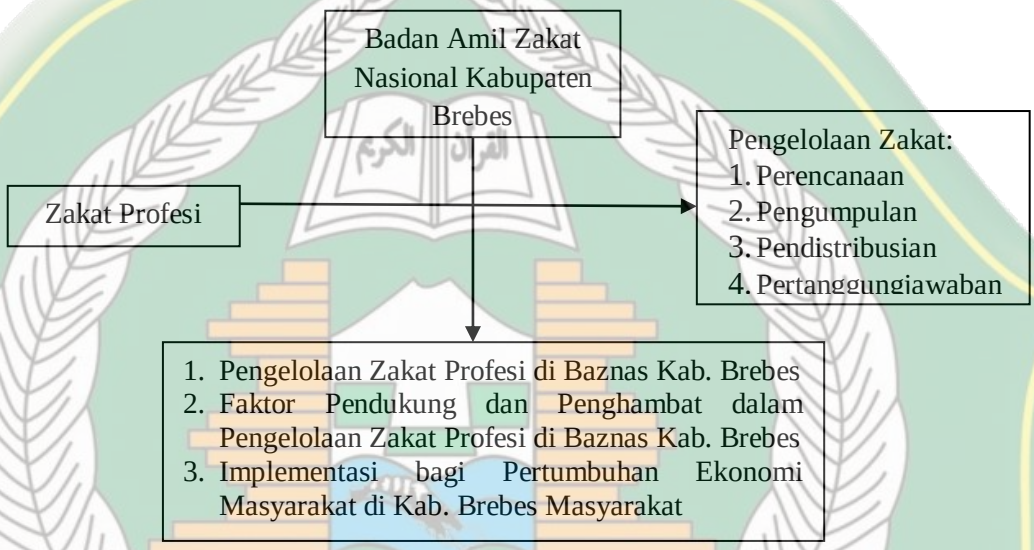


Dari bagan diatas dapat dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes menjadi kunci dalam mengelola zakat profesi secara maksimal dilingkungan masyarakat Kabupaten Brebes, zakat profesi memberikan warna dan tambahan sumbangsih yang cukup besar dalam menyerap dana sosial dari masyarakat Kabupaten Brebes. Untuk itu Badan Amil Zakat Nasional dituntut harus bisa mengkoordinir dan mengoptimalisasikan pengelolaan zakat profesi secara profesional karena memilki nilai yang besar, serta membantu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat kabupaten Brebes dan sekitarnya.

Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat memiliki empat pilar yang sangat penting yakni perencanaan, pengumpulan zakat, mendistribusikan zakat, dan pertanggungjawaban dalam hal ini BAZ harus memiliki strategi dan manajemen konsep yang jelas dan transparan, karena

pengelolaan zakat harus dapat dipertanggung jawabkan secara sosial dan hukum.

Dengan konsep yang jelas, transparan dan tanggungjawab maka akan dipercaya oleh masyarakat, dengan dipercaya oleh masyarakat, maka mereka akan membayar zakat ke Badan Amil Zakat Kabupaten Brebes. BAZ juga bekerja sama dengan instansi-instansi dalam mengoptimalkan kinerja BAZ.

## H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci dari pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian kualititaif adalah proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial dan masalah kemanusiaan (Sugiyono, 2016). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*).

Sedangkan karakteristik penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. (Lexy J. Moleong, 2015)

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan sumber sebagai berikut :

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber otentik. Data primer adalah “kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai”. Sumber data primer penelitian ini, didapatkan baik melalui kegiatan observasi maupun hasil wawancara dengan informan yang berkaitan. Adapun sumber data primernya yaitu wawancara dengan para pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni data-data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang langsung, namun data-data ini mendukung pembahasan dalam penelitian ini. Adapun data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, fatwa-fatwa ulama, undang-undang, dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan zakat, khususnya zakat profesi.

Untuk mendapatkan data tentang pengelolaan zakat profesi dan pendistribusiannya, maka dalam penelitian ini didapatkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Observasi

Teknik Observasi ini merupakan Upaya memperoleh data dengan melihat atau mengamati objek yang diteliti serta melakukan pencatatan terhadap kejadian yang Peneliti ketahui. Peneliti melakukan pengamatan terhadap pengelolaan zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes mulai dari perencanaan, pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

b) Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal ke formal walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau informan lainya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Tidak seperti percakapan biasanya, wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja sehingga hubungan asimetris harus tampak (Imam, 2013). Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada para pihak-pihak yang mengelola Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai rujukan yang telah

dirumuskan sebelumnya terkait dengan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

c) Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau *human resources*. melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia (*non-human resources*), diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik. Dokumen bisa berupa laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, anggaran dasar, surat-surat resmi dan lain sebagainya. (Mamik, 2015)

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan. Hasil analisis data ini merupakan jawaban atas pertanyaan masalah, Teknik analisis data harus disesuaikan dengan jenis penelitian. Teknik analisis secara kualitatif atau menggunakan analisis non statistik. (Maryati et al., 2007)

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan.Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan secara sistematik hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan (Sugiyono, 2007). Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari observasi, wawancara sampai dengan dokumen pribadi. Analisis data ini disusun secara sistematis dan dijabarkan dan ditarik kesimpulan sehingga dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan model Miles dan Huberman. Dalam model ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu:

a) Data Reduction

Maksud dari mereduksi data yaitu merangkum, memilih data dan memfokuskannya. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Semua data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara

dan dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Brebes dikumpulkan dan dirangkum kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian.

b) Data Display

Data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan ditampilkan guna memperoleh suatu kesimpulan. Mendisplaykan data dapat mempermudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang sudah dirangkum untuk dipahami lebih dalam dengan tujuan mencapai suatu kesimpulan.

c) Conclusing Drawing/ Verification

Catatan yang diperoleh dari berbagi sumber dan dari observasi disimpulkan dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Setelah data hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk naratif dan dipelajari lebih dalam maka akan didapatkan suatu kesimpulan yang disesuaikan dengan fokus penelitian di BAZNAS Kabupaten Brebes. (Imam, 2013)

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempatkan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes yang beralamat di Jl. Jenderal A. Yani No.59, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212. No. Telepon: 0283-672237, Email: baznaskab.brebes@baznas.go.id

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami dan memberikan gambaran umum tentang penelitian yang telah diuraikan, adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, dalam bab ini akan menjelaskan secara garis besar sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI,** dalam bab ini berisi uraian teori-teori yang digunakan dalam membahas masalah yang meliputi teori pengelolaan zakat profesi, dan badan amil zakat.

**BAB III PROFIL BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BREBES,** dalam bab ini membahas mengenai kondisi objektif Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes dan pengelolaan zakat profesinya, mulai dari perencanaan, pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

**BAB IV PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BREBES,** dalam bab ini berisi tentang hasil dan analisis penelitian mengenai pengelolaan zakat profesi, faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat profesi, dan implementasi pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes.

**BAB V PENUTUP,** bab ini merupakan bagian terakhir dalam penelitian, yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON